



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jalan Prof. DR. Soeharso (Komplek GOR SATRIA) PURWOKERTO 53114

Telp. (0281) 641069, 639931, Fax. (0281) 691931

E-mail : dinpertanbunhut@banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN
BANYUMAS

NOMOR : 521/164 /XI/KEP/2021

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*)
KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pegawai , maka perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada ASN dan Non ASN di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas tentang Kebijakan Pemberian Penghargaan (*reward*) dan Hukuman (*punishment*) kepada Pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 Nomor 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah kabupaten Banyumas.
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 81 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) KEPADA PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BANYUMAS**
- KESATU** : Menetapkan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada ASN (PNS dan PPPK) di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas;
- KEDUA** : ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas baik yang berstatus sebagai PNS dan PPPK.
- KETIGA** : ASN berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai pegawai terbaik akan memperoleh penghargaan (*reward*) berupa :
- a. Piagam Penghargaan dan ditetapkan sebagai Pegawai Terbaik;
 - b. Penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi pegawai yang berstatus PNS paling tinggi 2 (dua) point pada unsur Perilaku Kerja.
- KEEMPAT** : Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada ASN di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali pada akhir tahun dalam tahun berjalan.
- KELIMA** : Unsur yang dinilai pada adalah sebagai berikut :
- a. Penerapan kode etik pegawai;
 - b. Tingkat kedisiplinan kehadiran pegawai;
 - c. Sikap dan perilaku;
 - d. Kinerja dalam menyelesaikan tugas dan fungsinya.
- KEENAM** :
- a. Hukuman (*punishment*) kepada ASN di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas apabila tidak menjalankan kewajiban dan / atau melanggar larangan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai;
 - b. Pemotongan Tunjangan Kinerja (TPP) yang didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Hukuman lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada DPA ABPD Kabupaten Banyumas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 10 November 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BANYUMAS



JAKA BUDI SANTOSA